



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ // /B.05/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perlu menunjuk personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- c. melakukan pemilihan peyedia Barang/Jasa (tender) mulai dari pengumuman kualifikasi sampai dengan menjawab sanggahan;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi bernilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

- e. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung;
- g. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- h. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per paket kerja, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0002.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ // /B.05/HK/2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024

**NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP
1.	Drs. Irhana, MM	NIP. 19671020 198701 1 003
2.	Refansius Mangaman S, SE	NIP. 19700830 199503 1 001
3.	Hermalia, SP.,MM	NIP. 19750109 200003 2 004
4.	Hamid, SKM	NIP. 19660309 199101 1 004
5.	Hazalbi, S.Pi	NIP. 19670520 199103 1 006
6.	Adika Ratu, S.Sos.,MM	NIP. 19720822 199303 2 003
7.	Eko Agust Priyono, ST	NIP. 19800831 200312 1 002
8.	Heri Wisnu Haryatno, ST.,MM	NIP. 19800228 200604 1 004
9.	Novi Handayani, ST.,MT	NIP. 19801120 200604 2 011
10.	Harjanto Setiaji, ST.,MM	NIP. 19740821 200212 1 003
11.	Budhi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006
12.	Andri Hardatama, SE.,MM	NIP. 19810201 201001 1 013
13.	Ivan Yulindo, SE.,MM	NIP. 19770719 201101 1 001
14.	Mas Muhammad Asri, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
15.	Subarokah Safari, S.ST	NIP. 19760221 200501 1 004
16.	Esy Lusiana, ST	NIP. 19810625 200501 2 008
17.	Agustiadi, ST	NIP. 19760802 200701 1 021
18.	Laila Soraya, S.Sos.,MM	NIP. 19760114 199412 2 001
19.	Ihwan Nudin, S.Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
20.	Herli Andriani, SH.,MM	NIP. 19740118 200701 2 008
21.	Herneli Dianawati, ST.,MT	NIP. 19730405 200502 2 005
22.	Laznawati, SE.,MM	NIP. 19700903 199203 2 004
23.	Harison Yusa, ST.,MT	NIP. 19840208 200501 1 002
24.	Agus Indrasuri, SE	NIP. 19690808 199003 2 001
25.	Agus Setiawan, ST.,MM	NIP. 19760831 200804 1 001
26.	Yuliana Usman, SH.,MM	NIP. 19840727 200804 2 004
27.	Rachmat, SE.,MM	NIP. 19760123 201101 1 003
28.	Andy Dermawan, ST.,MM	NIP. 19750802 200604 1 002
29.	Andi Yudiansyah, HR.,SKM.,MM	NIP. 19770306 199803 1 003
30.	Yasir Heryanto, SE.,MM	NIP. 19781029 200902 1 002

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI